

# Penegakan Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah: Studi Kasus di Polres Parepare

Andi Febiyanti <sup>a,1,\*</sup>, Alfiansyah Anwar <sup>b,2</sup>, Islamul Haq <sup>b,3</sup>, Rasna <sup>b,4</sup>

<sup>a</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

<sup>1</sup>Andifebiyanti@iainpare.ac.id\*; <sup>2</sup>alfiansyahanwar@iainpare.ac.id; <sup>3</sup>islamulhaq@iainpare.ac.id

<sup>4</sup>Rasna@iainpare.ac.id,

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: April 4, 2025

Revised: June 12, 2025

Accepted: September 29, 2025

### Keywords

Fiqh Jinayah

Hukum Pidana

Judi Online

Keadilan

Kepolisian

## ABSTRACT

*This study discusses law enforcement against online gambling practices within the jurisdiction of the Parepare Police Resort, viewed from the perspectives of positive criminal law and Islamic criminal law (fiqh jinayah). The increasing spread of online gambling has caused social unrest and created challenges for law enforcement in combating and prosecuting such activities. This research aims to analyze the effectiveness of the police in enforcing the law, the obstacles they encounter in the legal process, and the extent to which these efforts align with the principles of law. A qualitative method was used, with data collected through interviews, documentation, and direct observation. The findings show that law enforcement still faces several challenges, including limited digital facilities, lack of inter-agency cooperation, and low public legal awareness. In addition, the complexity of online gambling networks, which often involve cross-regional and international connections, further complicates police efforts. In fiqh jinayah, online gambling is classified as a jarimah ta'zir, where the punishment is determined by the authorities (ulil amri) to protect public interest and maintain social order. Therefore, synergy between positive legal approaches and Islamic legal principles is essential for effectively addressing online gambling, ensuring justice, and creating a strong deterrent effect for offenders while safeguarding society as a whole.*

*Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap praktik judi online dalam wilayah hukum Polres Parepare, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Maraknya penyebaran judi online telah menimbulkan keresahan sosial dan menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas dan menindak aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas polisi dalam menegakkan hukum, hambatan yang mereka hadapi dalam proses hukum, dan sejauh mana upaya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas digital, kurangnya kerja sama antarsantansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, kompleksitas jaringan judi online yang sering melibatkan koneksi lintas daerah maupun internasional semakin memperumit upaya kepolisian. Dalam fiqh jinayah, judi online digolongkan sebagai jarima ta'zir, di mana bentuk hukuman ditentukan oleh pihak berwenang (ulil amri) untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, sinergi antara pendekatan*

*hukum positif dan prinsip hukum Islam sangat penting untuk secara efektif menegakkan keadilan, dan menciptakan efek jera yang kuat baik bagi pelaku, sekaligus melindungi masyarakat secara keseluruhan.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Meskipun inovasi digital memberikan banyak manfaat, namun pada saat yang sama juga memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan siber.<sup>2</sup> Salah satu fenomena yang marak terjadi adalah judi online, yakni praktik taruhan yang dilakukan melalui jaringan internet. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online lebih sulit dilacak dan diawasi karena dilakukan secara tersembunyi melalui situs web, aplikasi ponsel, dan situs-situs tertentu yang sebagian besar berasal dari luar negeri.<sup>3</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian dikenal dengan istilah *maysir* atau *qimar*, yang secara etimologis berarti mengambil harta orang lain melalui cara spekulasi dan berbasis taruhan. Aktivitas ini dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah dan merugikan, serta berdampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian.<sup>4</sup>

Dalam kajian fiqh jinayah, judi dikategorikan sebagai salah satu bentuk jarimah atau tindak kriminal yang merusak struktur sosial dan ekonomi. Sanksi terhadap pelaku judi bersifat *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh *ulil amri* (hakim) berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya, demi menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa tanpa izin dengan sengaja menyelenggarakan, menawarkan, atau ikut serta dalam kegiatan perjudian, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.”<sup>6</sup>

Sementara itu, praktik judi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa:

<sup>1</sup> Viktor Petrov dan Xavier Dubois, “Transformasi sosial: Perubahan kehidupan masyarakat melalui penyebaran jaringan komputer,” *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 50–56.

<sup>2</sup> Alfiansyah Anwar dan Ahmad Abbas, “Media Siber sebagai Sarana Komunikasi dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan,” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 375–84, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3105>.

<sup>3</sup> Inovasi Penelitian et al., “Islamic Science” 1, no. 6 (2023): 1–22.

<sup>4</sup> Atika Rizki Atika, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.

<sup>5</sup> Isnaini Nurul Fatimah, “Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25–49.

<sup>6</sup> Ayu Ayla Lailatul Fitria, Arfan Kaimuddin, dan Afandi Afandi, “Perjudian Game Slot Online Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Utr),” *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9703–20.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.”<sup>7</sup>

Perjudian online telah berkembang pesat dan bahkan sekarang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Secara umum, perjudian mencakup berbagai jenis permainan yang melibatkan taruhan uang. Namun, kegiatan ini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial, nasional, dan pemerintahan. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan hukum, norma agama, dan etika masyarakat.<sup>8</sup>

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah-satu hasil dari evolusi ini adalah pertumbuhan perjudian yang sekarang lebih mudah diakses melalui internet.<sup>9</sup> Dulu, kegiatan ini hanya bisa dilakukan melalui perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer pribadi. Kini, perjudian online telah memperluas jangkauannya dan tidak lagi terikat oleh waktu dan tempat.

Pencegahan kejahatan judi online setidaknya tidak hanya dilihat dari perspektif hukum yang positif, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Fiqh jinayah memberikan panduan yang jelas mengenai larangan judi dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan ajaran Islam, perjudian dianggap sebagai tindakan ilegal yang berpotensi merusak akhlak dan moral masyarakat. Dengan demikian, perspektif fiqh jinayah dapat memberikan dasar etika dan hukum tambahan dalam penegakan hukum terkait judi online di Indonesia, khususnya di Parepare.

Dalam konteks ini, Polres Parepare berperan penting sebagai lembaga kepolisian yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di wilayahnya, terutama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Namun, aparat penegak hukum sering menghadapi sejumlah tantangan dalam menangani masalah perjudian online. Beberapa kendala yang muncul antara lain kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku, serta terbatasnya kerja sama antar lembaga terkait. Selain itu, ada juga faktor sosial dan budaya yang memandang judi sebagai masalah pribadi atau kebiasaan yang tidak berbahaya yang menjadi kendala dalam upaya mengatasi masalah ini.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai judi online menunjukkan adanya kecenderungan focus pada dua ranah utama. Pertama, penelitian seperti “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online di Desa Lautang, Wajo.”, lebih banyak mengkaji faktor penyebab dan dampak sosial dari praktik judi online serta tinjauannya dalam perspektif fikih, terutama terkait keharaman masyir dan penerapan sanksi dalam kategori ta’zir.<sup>10</sup> Kedua, penelitian seperti “Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Kota Gorontalo”, menitikberatkan pada aspek hukum positif dengan menelaah landasan normatif, proses penegakan, serta hambatan yang dihadapi aparat dalam praktik, khususnya dalam pembuktian digital dan koordinasi antar-lembaga.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Rahmatullah, B Farhana Kurnia Lestari, dan Dhina Megayati, “Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): 414–24.

<sup>8</sup> Risma Afrinda Parandita, “Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat,” *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28.

<sup>9</sup> Anggun Sabrina et al., “Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4409–18.

<sup>10</sup> A Adi, “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)” (Skripsi, 2018).

<sup>11</sup> Albert Pede dan Hasnita Kadir, “Analisis Penegakan Hukum dan Hambatan dalam Menangani Perjudian Online di Wilayah Polres Gorontalo Kota,” *Jurnal Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum* 1, no. 1 (2024): 17–26.

Terdapat sejumlah kesenjangan yang belum terjawab secara memadai oleh penelitian sebelumnya. Pertama, Belum ada penelitian yang secara spesifik memetakan praktik penegakan hukum judi online di POLRES Parepare, termasuk dinamika dari tahap pelaporan, penyidikan, pembuktian, hingga pelimpahan perkara. Kedua, sebagian besar penelitian cenderung membahas hukum positif dan fikih jinayah secara terpisah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan studi integratif tentang penegakan hukum judi di POLRES Parepare yang dikaji melalui perspektif hukum pidana dan fikih jinayah secara simultan. Kebaruan lain terletak pada fokus analisis terhadap implementasi teknis penyidikan dan pembuktian digital di lapangan, yang kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip fikih jinayah sebagai kerangka etis normative dalam memberikan legitimasi moral dan keadilan substantif. Dengan demikian, peneliti ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur lokal, tetapi juga menghadirkan tawaran konseptual tentang bagaimana hukum positif dan fikih jinayah dapat berinteraksi dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif terhadap fenomena judi online.

Fokus penelitian pada wilayah hukum Polres Parepare menghadirkan konteks lokal yang spesifik dan aktual. Studi kasus ini memberikan gambaran empiris mengenai strategi, tantangan, dan dinamika penegakan hukum terhadap kejahatan judi online di tingkat daerah, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam penelitian nasional.

Penelitian ini mengkaji fenomena judi online sebagai bentuk kejahatan modern yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, yang dalam praktiknya menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penggunaan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, khususnya Kanit Tipidter Satreskrim Polres Parepare, anggota Tipidter Satreskrim Polres Parepare, dan Ulama Islam memberikan dimensi empiris yang kuat dan memperkuat validasi data.

Dalam tinjauan fiqh jinayah, penelitian ini turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kemajuan teknologi. Dengan menempatkan praktik judi online sebagai bentuk jarimah *muhdatsah* (kriminalitas baru), penelitian ini menjadi salah satu upaya akademik untuk merumuskan pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan relevan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan fiqh jinayah, serta kontribusi praktis bagi lembaga penegak hukum dalam menghadapi dinamika kejahatan digital.

## 2. Metode

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses penegakan hukum judi online dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial, hambatan, serta strategi penegakan hukum secara lebih komprehensif melalui data lapangan.

### 2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-April 2025 di Kepolisian Resor (Polres) Parepare, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah dengan sejumlah kasus judi online yang ditangani aparat, sehingga relevan untuk diteliti.

### 2.3. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus di Polres Parepare. Tahapan penelitian dimulai dari pendauluan untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan fokus penelitian pada penegakan hukum judi online. Selanjutnya, memilih informan kunci dengan aparat kepolisian, dan tokoh agama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen kepolisian terkait kasus judi online. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer

yaitu berupa fakta empiris, baik dalam bentuk tindakan maupun hasil tindakan manusia. Jenis sumber ini dapat mencakup perilaku verbal, perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku yang tercatat dalam berbagai catatan atau arsip. Sedangkan data sekunder yaitu mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, melalui berbagai sumber lain atau perantara seperti lewat orang lain atau dokumen pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu: Reduksi data ialah meringkas, memilih yang relevan, berfokus pada poin-poin utama, mencari tema, dan membuang yang tidak relevan. Penyajian data ialah menampilkan data untuk mempermudah memahami apa yang terjadi. Penarikan kesimpulan ialah melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan, data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara, seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang lebih akurat dan mencerminkan realitas yang sebenarnya.

#### 2.4. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *human instrument* yang berperan mengarahkan jalannya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, sekaligus pelapor hasil penelitian.

Untuk mempermudah proses pengumpulan data, digunakan pula instrumen pendukung yang dirancang secara sistematis, meliputi:

1. Pedoman wawancara
  - a. Faktor apa yang menjadi penyebab utama masyarakat terlibat dalam praktik judi online?
  - b. Bagaimana prosedur kepolisian dalam menerima laporan hingga melakukan penindakan terhadap kasus judi online?
  - c. Apa tantangan terbesar yang dihadapi aparat kepolisian dalam mengungkap kasus judi online?
  - d. Bagaimana bentuk Kerjasama POLRES Parepare dengan instansi lain dalam menanggulangi judi online?
  - e. Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam judi online?
  - f. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik judi, khususnya judi online?
  - g. Menurut Fikih Jinayah, bagaimana kedudukan hukum bagi pelaku judi online?
  - h. Bagaimana bentuk sanksi (*uqubah*) yang seharusnya diterapkan menurut Fikih Jinayah terhadap pelaku judi?
  - i. Apakah sanksi pidana di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam?
  - j. Dalil apa saja dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengharamkan praktik judi?

2. Lembar observasi

Lembar observasi disusun untuk mencatat temuan lapangan secara langsung yang memuat 5 aspek utama yang diamati, seperti prosedur penanganan kasus, koordinasi antarunit, sarana prasarana, dan keterlibatan masyarakat. Observasi dilakukan di Polres Parepare selama penelitian berlangsung.

3. Lembar dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Adapun jenis dokumennya yaitu laporan kepolisian, berkas perkara, data statistik kasus, serta peraturan perundang-undangan.

Dengan instrumen tersebut, proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2.5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi data dilakukan dengan cara meringkas, memilih informasi yang relevan, memfokuskan pada poin-poin utama, mencari tema, serta membuang data yang tidak terkait dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih

jas, mempermudah peneliti dalam memahami data, serta mengarahkan pengumpulan data berikutnya.

2. Setelah direduksi, data disajikan untuk mempermudah peneliti memahami konteks yang terjadi di lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, table, dan bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori. Penyajian ini membantu peneliti untuk menafsirkan makna dari data serta merencanakan langkah analisis selanjutnya.
3. Tahap terakhir adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan cara melakukan komparasi dan pengelompokan. Dari proses ini dihasilkan Kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi dengan data tambahan atau pemahaman baru dari sumber lain. Dengan demikian, Kesimpulan akhir yang diperoleh lebih akurat, valid, dan mencerminkan realitas sebenarnya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana tidak hanya berarti menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Tindak pidana judi online di Indonesia diatur dalam dua instrumen utama, yakni Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua ketentuan tersebut secara tegas melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui sarana teknologi informasi.<sup>13</sup>

Parepare yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai Kota Habibie, tidak luput dari maraknya praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di wilayah Polres Parepare, pelaksanaan ketentuan tersebut telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan berdasarkan hasil laporan masyarakat dan patroli siber. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Ipda Ramlan, S.H., Satreskrim Polres Parepare, mengatakan bahwa

“Jumlah kasus judi online yang kami tangani selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun pada tahun-tahun terakhir. Kasus perjudian yang paling sering kami tangani adalah jenis judi togel online dan permainan slot online yang diakses melalui situs-situs luar negeri. Jadi meskipun masih ada, tren kasusnya tidak semakin banyak, tapi tetap perlu diwaspadai karena modusnya terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam penanganan kasus seperti ini, diperlukan juga dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat dan tokoh agama.”<sup>14</sup>

Brigpol Sri dalam wawancara mengatakan bahwa :

“Pelaku umumnya menggunakan ponsel pribadi, aplikasi perpesanan, dan rekening bank untuk menjalankan transaksi judi, yang secara teknis menyulitkan proses pembuktian dan pelacakan aliran dana. Modeus Seperti ini membuat kami haru bekerja ekstra, terutama dalam mengumpulkan barang bukti digital dan menelusuri jalur transaksi, karena seringkali

---

<sup>12</sup>Rizki Nurdiansyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online,” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. 3 (2024).

<sup>13</sup>Muhammad Joni, “Implikasi Hukum terhadap Perjudian Online dalam Perspektif UU ITE.” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.7No.2, 2022.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ipda Ramlan, S.H., Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), Wawancara di Polres Parepare, 25 Juni 2025.

dana berpindah ke berbagai rekening yang berbeda dalam waktu singkat, sehingga kami bekerjasama dengan pihak perbankan dan ahli IT untuk memperkuat alat bukti di pengadilan.”<sup>15</sup>

Polres Parepare, yang merupakan salah satu institusi penegak hukum, terus berupaya secara maksimal dalam menyikapi fenomena ini melalui berbagai langkah pencegahan dan penindakan hukum guna menekan angka pelanggaran hukum di bidang perjudian online. Penegakan hukum terhadap praktik judi online di wilayah hukum Polres Parepare diawali dari adanya laporan masyarakat.<sup>16</sup> Masyarakat melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait praktik perjudian yang dilakukan melalui aplikasi atau situs tertentu. Selain itu, aparat kepolisian juga aktif melakukan operasi patroli siber (*cyber patrol*) untuk mendeteksi aktivitas ilegal di ruang digital. Kombinasi antara laporan masyarakat dan patroli siber menjadi langkah awal penting dalam proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku judi online.<sup>17</sup>

Kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum adalah terbatasnya kemampuan aparat dalam menelusuri jejak digital dan mengamankan barang bukti elektronik yang valid secara hukum. Banyak situs judi beroperasi di wilayah hukum Indonesia, menggunakan sistem yang sulit dilacak dan memakai server di luar negeri. Hal ini membuat proses pemblokiran dan pengungkapan jaringan judi menjadi sangat sulit, sehingga menjadi tantangan besar karena menyulitkan proses pelacakan identitas pelaku, jaringan operasional, serta aliran dana yang digunakan. Menurut aparat kepolisian, dalam banyak kasus hanya pelaku di tingkat bawah seperti pengepul atau pemain lokal yang bisa ditangkap, sedangkan bandar besar dan pemilik situs utama sulit dijangkau karena masalah teknis dan aturan hukum antarnegara. Selain itu, belum adanya aturan khusus yang secara jelas mengatur cara penindakan terhadap judi online, terutama dalam bentuk game digital atau aplikasi berbasis teknologi baru seperti *blockchain*, membuat penegakan hukum jadi terbatas. Oleh karena itu, meskipun hukum yang ada sudah mengatur tentang larangan judi, penerapannya di lapangan sangat bergantung pada dukungan teknologi, kerja sama antar lembaga, dan pembaruan aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Penegakan hukum pidana dalam kasus ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan awal berdasarkan laporan atau temuan patroli, dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, hingga proses penuntutan di pengadilan. Setiap tahap memerlukan kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum terhadap judi online juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Banyak pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dan terlibat dalam praktik perjudian bukan semata karena niat jahat, tetapi karena faktor ekonomi dan minimnya pemahaman hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum judi online belum berjalan maksimal.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pendekatan hukum positif yang bersifat represif perlu diimbangi dengan upaya preventif berupa edukasi hukum, literasi digital, dan penyuluhan masyarakat. Hal ini penting agar hukum tidak hanya dipahami sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pendidikan sosial. Keseluruhan persoalan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online masih perlu diperbaiki, terutama dengan membuat aturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Brigpol Sri Ayu Sasmita, S.H., Anggota Reskrim Tipidter, Wawancara di Polres Parepare, 27 Juni 2025.

<sup>16</sup>Oktir Nebi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (Togel) di Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* Vol.3, No. (2018): h. 39.

<sup>17</sup>Sri Setiawan Dewi, “Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* Vol. 12 No (2023): h. 313.

<sup>18</sup>Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. (2017): h. 69.

<sup>19</sup>Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, & Purnama Suci “Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Usm Law Review* Vol.7 No.2 (2024): 540–2024.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terhadap judi online memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari pendekatan hukum, teknologi, hingga pemberdayaan masyarakat. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar penegakan hukum tidak hanya berjalan formalitas, tetapi juga mampu menjawab tantangan perkembangan kejahatan digital secara nyata.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai eskalasi tindak pidana judi online di Indonesia, penulis menyajikan data ringkasan kasus yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2023 hingga 2025.

Tabel 1 Jumlah Kasus Judi Online di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus Judi Online	Jumlah Tersangka
2023	275 kasus	1.967 tersangka
2024	1.611-1.720 kasus	1.918 tersangka
2025	729 kasus (hingga April)	1.158 tersangka (hingga April)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah kasus judi online dari tahun 2023 ke tahun 2025.<sup>20</sup> Meskipun angka kasus yang tercatat masih tergolong tinggi, penurunan ini dapat menjadi indikator awal adanya keberhasilan dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap praktik perjudian online. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai memberikan dampak meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

Setelah disajikan data kasus judi online di tingkat nasional, penulis selanjutnya memaparkan data kasus judi online di wilayah hukum Polres Parepare. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi penegakan hukum di daerah yang menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini.

Tabel 2 Jumlah Kasus yang ditangani oleh Polres Parepare

No	Tahun	Tersangka	Jenis Judi Online	Lokasi	Barang Bukti	Status Hukum
1	2022	AR (56)	Togel dan Judi Online via HP	Jalan Beringin, Kelurahan Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat	HP, catatan togel, ATM, uang tunai	Dijerat KUHP dan UU ITE
2	2025	SA (52)	Togel via Situs AGENNALLO	Kecamatan Ujung Parepare	1 HP, Rp105.00	Disidik (proses lanjutan)

<sup>20</sup>Syahrul Yunizar, "Polri Tangani 4.926 Kasus Perjudian Selama 2024, 1.611 Diantaranya Kasus Judi Online," JawaPos.com, n.d <https://www.jawapos.com/kasuistika/015477733/polri-tangani-4.926-kasus-perjudian-selama-2024-1.611-diantaranya-kasus-judi-online>.

3	2025	AH (56)	Togel via Sosial Media dan Situs RGO Togel	Mallusetasi, Kec. Ujung, Parepare	2 HP, buku tabungan, Rp230.00	Penyidikan (menuju P21)
---	------	---------	--	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kasus tindak pidana judi online yang ditangani oleh Polres Parepare dari tahun 2022 hingga 2025.<sup>21</sup> Jenis perjudian yang dilakukan oleh para tersangka bervariasi, seperti judi togel online melalui handphone, situs AGENNALLO dan RGO, serta melalui media sosial. Barang bukti yang diamankan berupa handphone, kartu ATM, buku tabungan, dan uang tunai.<sup>22</sup>

Meskipun praktik judi online masih terjadi di wilayah Parepare, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun pada tahun-tahun terakhir. Hal ini dapat dianggap sebagai salah satu bukti bahwa aparat kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menangani kejahatan ini, melalui tindakan hukum, patroli siber, dan respons terhadap laporan masyarakat.

Dengan demikian, data tersebut memberikan gambaran bahwa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil positif, meskipun tantangan dalam memberantas judi online masih tetap perlu diperhatikan secara berkelanjutan. Terlebih lagi, data tersebut juga menunjukkan bahwa bahaya situs judi online telah menyebar luas ke masyarakat secara langsung, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang lebih tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku judi online. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemberian hukuman yang lebih berat dan konsisten, serta menjalin kerja sama lintas sektor khususnya dengan bagian atau instansi yang menangani teknologi informasi (TI), agar dapat mendeteksi dan memblokir akses ke situs-situs judi online secara efektif. Kolaborasi semacam ini penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan mencegah berkembangnya kembali praktik serupa di kemudian hari.

### 3.2. Penegakan Hukum dalam Perspektif Fiqih Jinayah

Dalam perspektif hukum Islam, judi (*al-maysir*) merupakan perbuatan yang diharamkan secara tegas karena mengandung unsur mengambil harta orang lain dengan cara yang *batil* (tidak sah).<sup>23</sup> Praktik ini termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu perbuatan pidana yang tidak ditentukan secara khusus jenis dan kadar hukumannya dalam nash, namun dapat ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.<sup>24</sup> Islam secara eksplisit mengharamkan segala bentuk perjudian karena dianggap merusak moral, merugikan masyarakat, dan bertentangan dengan prinsip Islam.<sup>25</sup>

Larangan judi disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, antara lain dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>21</sup>Muhclis Abduh, "Polisi Ungkap Kasus Judi Online Togel di Parepare, 2 Orang Ditangkap," detikSulsel, n.d., <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6247663/polisi-ungkap-kasus-judi-online-togel-di-parepare-2-orang-ditangkap>.

<sup>22</sup>Salman Razak, "Terduga Pelaku Judol, Ini Ancaman Pidananya," PAREPOS.co.id, n.d.

<sup>23</sup>Islamul Haq, "Fiqh Jinayah," *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.

<sup>24</sup>Budiman, Wirani Aisiyah Anwar & Andi Rio Makkulau, "Analysis of Fiqh Jinayah and Criminal Law on the Legal Protection for Children as Victims of Obscenity," *Jurnal Al-Dustur* Vol. 5 No. (2022): 183–211.

<sup>25</sup>Febri Adelia Ningsih, dkk "Analisis Jarimah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* Vol. 7 No. (2023): h. 112-124.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah:90).

Dalam ayat selanjutnya, Allah SWT menjelaskan dampak negatif dari judi:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan salat; maka tidakkah kamu mau berhenti?. (QS. Al-Ma'idah:91).

Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan larangan ini:

مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ

“Barang siapa bermain dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.” (HR. Muslim, no.2260).<sup>26</sup>

Penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai syariat yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup> Dalam hal ini, pendekatan hukum Islam melalui fiqh jinayah sangat memperhatikan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yang dikenal dengan istilah *maqasid al-syari'ah*.<sup>28</sup>

Konsep *maqasid al-syari'ah* merupakan tujuan umum syariat dan peran penting dalam memahami arah dan tujuan diberlakukannya hukum Islam.<sup>29</sup> Syekh al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menyebutkan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *Maqasid al-syari'ah* sebagai inti dari tujuan hukum Islam mengandung lima prinsip utama yang secara langsung relevan dalam konteks kejahatan judi:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama),

Judi merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga pelaksanaannya menjadi bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Penegakan hukum terhadap pelaku judi merupakan upaya menjaga kemurnian ajaran Islam

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Al-Karim,” n.d.

<sup>27</sup>M Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 142–59.

<sup>28</sup>Adnan Bayu Wicaksono dan Winning Son Ashari, “Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.

<sup>29</sup>Muhammad Nabhan Perdana Solahuddin Al-Ayyubi, Evania Herindar, “Maqasid sharia in tabarru' contract laws,” *Jurnal Al-Dustur* Vol.2 No.1 (2023): 28–49.

dari penyimpangan terhadap syariat.<sup>30</sup> Selain itu, dengan memberantas praktik judi, negara ikut menjaga masyarakat dari kebiasaan yang menjauhkan mereka dari nilai-nilai ibadah, moralitas, dan kepatuhan terhadap Allah SWT.

2. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Penelitian ini menemukan bahwa aparat kepolisian di Parepare, meskipun tidak secara formal menggunakan rujukan fiqh dalam penanganan kasus, tetapi menyadari bahwa mayoritas pelaku berasal dari masyarakat muslim yang memahami bahwa berjudi adalah haram menurut ajaran Islam. Namun, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, kemudahan akses terhadap situs judi, serta lemahnya pengawasan keluarga menjadi pemicu utama munculnya perilaku berjudi, bahkan dikalangan remaja. Dalam kerangka fiqh jinayah, kondisi semacam ini menuntut penanganan yang tidak hanya menekankan pada penghukuman (*u'qubah*), tetapi juga pada pendekatan edukatif dan preventif, melalui dakwah, pembinaan akhlak, serta peran aktif ulama dan intitusi keagamaan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat.<sup>31</sup>

3. *Hafz al-Mal* (Menjaga Harta)

Judi menyebabkan hilangnya harta secara tidak sah, melalui mekanisme untung-rugi yang tidak adil dan spekulatif. Hal ini melanggar prinsip syariah tentang transaksi yang halal dan adil.<sup>32</sup>

4. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dampak psikis dari judi online tidak hanya menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, tetapi juga berujung pada kasus kekerasan dan bunuh diri.<sup>33</sup> Oleh karena itu, mencegah dan menghentikan praktik judi melalui jalur hukum adalah bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, baik bagi pelaku maupun keluarganya.

5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Kecanduan judi sering kali mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga.<sup>34</sup> Banyak keluarga hancur akibat ekonomi yang rusak, hilangnya tanggung jawab, atau kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan hukum terhadap judi menjadi penting untuk melindungi struktur keluarga dan masa depan generasi, yang merupakan pilar utama dalam pembentukan masyarakat Islam.<sup>35</sup>

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dalam fiqh jinayah merupakan manifestasi nyata dari *maqasid al-syari'ah*, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi seluruh elemen kehidupan manusia. Negara dalam hal ini aparat penegak hukum seperti Polres Parepare, harus didukung sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial bernegara.<sup>36</sup>

<sup>30</sup>Adnan Bayu Wicaksono, Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.

<sup>31</sup>Amiruddin Nasution, "Fiqh Jinayah: Hukum Pidana dalam Islam," *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*.

<sup>32</sup>Mhd Abror et al., "Fenomena Judi Online dalam Perspektif Hadis tentang Tanggungjawab dan Pengelolaan Harta," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 6, no. 1 (2025): 88–95.

<sup>33</sup>Akilah Mahmud, "Krisis identitas di kalangan generasi Z dalam perspektif patologi sosial pada era media sosial," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 (2024).

<sup>34</sup>Safira Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36.

<sup>35</sup>Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.

<sup>36</sup>Rizqi Kurniadi Nurdin, "Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jarimah: Islamic Criminal Law Journal* Vol. 4 No. (2022): h. 78-90.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ustaz. Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I, pimpinan pondok pesantren Mukhtarul Ihsan selaku ulama di Parepare, dan merupakan dosen IAIN Parepare. Ustaz Mukhtar menegaskan bahwa

“Kalau kita melihat dari sisi hukum Islam, judi online itu jelas hukumnya haram, karena bertentangan dengan ajaran agama. dalam *fiqh jinayah*, sanksinya termasuk *ta'zir*, artinya hakim atau penguasa bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. tujuannya adalah menjaga kemaslahatan umat, melindungi akidah, dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan moral.”<sup>37</sup>

Dalam konteks *fiqh jinayah*, hukuman terhadap pelaku jarimah yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam nas, seperti halnya judi, dikembalikan kepada kebijakan hakim atau pemerintah dengan prinsip *ta'zir*.<sup>38</sup> Hukuman *ta'zir* dapat berupa penjara, denda, cambuk, atau sanksi sosial lainnya yang disesuaikan dengan tingkat bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahat (kemaslahatan umat) yang menjadi pertimbangan utama dalam sistem peradilan Islam.

Penegakan hukum terhadap pelaku judi online menurut *fiqh jinayah* tidak hanya bersifat menekan tetapi juga harus bersifat mencegah dan mendidik. Pemerintah sebagai ulil amri berkewajiban melindungi masyarakat dari kerusakan moral dan sosial yang ditimbulkan oleh judi online melalui sosialisasi hukum, pendidikan agama, serta pembinaan rohani secara berkelanjutan.<sup>39</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif *fiqh jinayah*, penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Parepare dapat dibenarkan secara syar'i, selama dilakukan oleh otoritas yang sah, bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga moral masyarakat, dan mencegah kerusakan yang lebih luas.

### 3.3. Sinergi Hukum Positif dan Fiqh Jinayah dalam Menjawab Kasus Judi Online

Penanganan tindak pidana judi online di Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam *fiqh jinayah* sebagai bagian dari hukum Islam. Judi online merupakan bentuk kejahatan digital yang terus berkembang dan semakin sulit ditangani dengan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan hukum negara dan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih menyeluruh.<sup>40</sup>

Dalam hukum positif, tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua aturan tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk perjudian yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, penegakan hukum di lapangan tidaklah mudah. Banyak pelaku menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka, beroperasi lintas wilayah bahkan negara, serta sulit dilacak karena minimnya bukti fisik.<sup>41</sup>

Sementara itu, dalam perspektif *fiqh jinayah*, judi atau *maysir* adalah perbuatan yang diharamkan dan tergolong sebagai jarimah *ta'zir*. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak ada ketentuan

<sup>37</sup>Wawancara dengan Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I., Pimpinan Pondok Pesantren Sekaligus Ulama, dan Dosen IAIN Parepare, Wawancara di Soreang, 30 Juni 2025.

<sup>38</sup>M. Abdul Aziz, “Fiqh Jinayah: Pendekatan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana,” *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 2 (2018), h. 123.

<sup>39</sup>Rofi'uddin, “Konsep Ta'zir Dalam Penegakan Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* vol.19 (2019): hlm. 77-78.

<sup>40</sup>A. Mustaqim, “Urgensi Pendekatan Fiqh Jinayah dalam Menanggulangi Perjudian Digital,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 9 No. (2021): h. 88-100.

<sup>41</sup>R.A. Fadillah, “Harmonisasi Fiqh Jinayah dan Hukum Positif dalam Penanganan Kejahatan Siber,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Peradaban* Vol. 7 No. (2023): h. 70-85.

hukuman yang spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, negara melalui ulil amri (pemerintah) berhak menetapkan hukuman yang dianggap sesuai untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Dalam hal ini, fiqih jinayah memberi ruang bagi negara untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan konteks sosial dan perkembangan zaman, termasuk terhadap bentuk perjudian digital seperti judi online.

Dengan menggabungkan pendekatan hukum positif dan fiqih jinayah, penegakan hukum terhadap judi online dapat lebih efektif. Hukum positif memberikan kerangka legal yang pasti dan prosedural, sedangkan fiqih jinayah memberikan dimensi moral dan spiritual dalam pelaksanaan hukuman. Sinergi ini juga dapat mendorong penyuluhan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, misalnya melalui kerja sama antara kepolisian dan tokoh agama dalam membina masyarakat untuk menjauhi praktik perjudian online.

Selain itu, penting pula untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman, serta memperkuat koordinasi lintas sektor antara institusi hukum, lembaga dakwah, dan komunitas masyarakat. Upaya ini menjadi strategi jangka panjang dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat, agar tidak mudah tergoda oleh praktik judi online yang merugikan.

Dengan demikian, pendekatan gabungan antara hukum positif dan fiqih jinayah bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital yang kompleks seperti saat ini.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik judi online di wilayah Polres Parepare masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, hukum, maupun sosial. Meskipun telah ada dasar hukum yang kuat dalam KUHP dan UU ITE, implementasinya di lapangan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana digital, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi, serta lemahnya kerja sama antarinstansi dalam menangani kejahatan berbasis digital.

Dari perspektif fiqih jinayah, judi online tergolong sebagai jarimah *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada ulil amri demi menjaga kemaslahatan umum. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Pendekatan syariah melalui *maqasid al-syari'ah* menekankan pentingnya menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan dari dampak negatif perjudian yang merusak.

Dengan demikian, penanggulangan judi online memerlukan pendekatan yang integratif antara hukum pidana dan fiqih jinayah. Sinergi antara aspek yuridis formal dan nilai-nilai Islam menjadi kunci dalam menciptakan penegakan hukum yang sesuai. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan judi online dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

- "Al-Qur'an Al-Karim, Kementerian Agama RI, dan Terjemahnya, Jakarta 2019."
- A. Mustaqim. "Urgensi Pendekatan Fiqh Jinayah dalam Menanggulangi Perjudian Digital." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 9 No. (2021): h. 88-100.
- Abror, Mhd, M Ag Abror, Mery Dwi Astuti, dan Prasetya Haida Balinda. "Fenomena Judi Online dalam Perspektif Hadis tentang Tanggungjawab dan Pengelolaan Harta." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 6, no. 1 (2025): 88–95.
- Adi, A. "Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)." Skripsi, 2018.
- Adnan Bayu Wicaksono, Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.
- Amiruddin Nasution. "Fiqh Jinayah: Hukum Pidana dalam Islam." *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*, n.d.
- Andi Marlina, Rasna Rasna, Abd Rahman, & Purnama Suci. "Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin." *Jurnal Usm Law Review* Vol.7 No.2 (2024): 540–2024.
- Anwar, Alfiansyah, dan Ahmad Abbas. "Media Siber sebagai Sarana Komunikasi dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 375–84. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3105>.
- Atika, Atika Rizki, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (2023): 422–34.
- Budiman, Wirani Aisyah Anwar & Andi Rio Makkulau. "Analysis of Fiqh Jinayah and Criminal Law on the Legal Protection for Children as Victims of Obscenity." *Jurnal Al-Dustur* Vol. 5 No. (2022): 183–211.
- Dwi Hananta. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. (2017): h. 69.
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25–49.
- Febri Adelia Ningsih, dkk. "Analisis Jarimah Judi Online dalam Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* Vol. 7 No. (2023): h. 112-124.
- Fitria, Ayu Ayla Lailatul, Arfan Kaimuddin, dan Afandi Afandi. "PERJUDIAN GAME SLOT ONLINE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 1101/Pid. Sus/2021/PN. Jkt. Utr)." *Dinamika* 30, no. 1 (2024): 9703–20.
- Islamul Haq. "Fiqh Jinayah." *IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.
- M. Abdul Aziz. "Fiqh Jinayah: Pendekatan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana." *Al-Adl: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, no. No. 2 (2018): hlm. 123.
- Mahmud, Akilah. "Krisis identitas di kalangan generasi Z dalam perspektif patologi sosial pada era media sosial." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26, no. 2 (2024).
- Muhammad Joni. "Implikasi Hukum terhadap Perjudian Online dalam Perspektif UU ITE" Vol.7 (2022): No.2.
- Muhelis Abduh. "Polisi Ungkap Kasus Judi Online Togel di Parepare, 2 Orang Ditangkap." *detikSulsel*, n.d.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2

- (2023): 121–36.
- Nurdiansyah, Rizki, Mugni Mugni, dan Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38.
- Oktir Nebi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* Vol.3, No. (2018): h. 39.
- Parandita, Risma Afrinda. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28.
- Pede, Albert, dan Hasnita Kadir. "Analisis Penegakan Hukum dan Hambatan dalam Menangani Perjudian Online di Wilayah Polres Gorontalo Kota." *Jurnal Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum* 1, no. 1 (2024): 17–26.
- Penelitian, Inovasi, Karya Ilmiah, Studi Ayat-ayat Zakat, Sebagai Instrumen, Islam Dalam, dan Tafsir Al. "Islamic Science" 1, no. 6 (2023): 1–22.
- Petrov, Viktor, dan Xavier Dubois. "Transformasi sosial: Perubahan kehidupan masyarakat melalui penyebaran jaringan komputer." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 50–56.
- R.A. Fadillah. "Harmonisasi Fiqh Jinayah dan Hukum Positif dalam Penanganan Kejahatan Siber." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Peradaban* Vol. 7 No. (2023): h. 70-85.
- Rahman, M Gazali, dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 142–59.
- Rahmatullah, Muhammad, B Farhana Kurnia Lestari, dan Dhina Megayati. "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 3 (2024): 414–24.
- Rizki Nurdiansyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1 No. (2024).
- Rizqi Kurniadi Nurdin. "Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam." *Jarimah: Islamic Criminal Law Journal* Vol. 4 No. (2022): h. 78-90.
- Rofi'uddin. "Konsep T'zir dalam Penegakan Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* vol.19 (2019): hlm. 77-78.
- Sabrina, Anggun, Baretta Miki Putri, Angely Gistaloka, dan Zainudin Hasan. "Kejahatan mayantara berupa tindak pidana perjudian melalui media elektronik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4409–18.
- Salman Razak. "Terduga Pelaku Judol, Ini Ancaman Pidananya." PAREPOS.co.id, n.d.
- Solahuddin Al-Ayyubi, Evania Herindar, Muhammad Nabhan Perdana. "Maqasid sharia in tabarru' contract laws." *Jurnal Al-Dustur* Vol.2 No.1 (2023): 28–49.
- Sri Setiawan Dewi. "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* Vol. 12 No (2023): h. 313.
- Syahrul Yunizar. "Polri Tangani 4.926 Kasus Perjudian Selama 2024, 1.611 Diantaranya Kasus Judi Online." JawaPos.com, n.d.
- Wicaksono, Adnan Bayu, dan Winning Son Ashari. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 888–904.